



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN SYAHIDNYA TEUKU UMAR
KE - 124 TAHUN 2023

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan semangat Kepahlawanan dalam mengisi kemerdekaan, dipandang perlu memperingati Hari Syahidnya Teuku Umar Johan Pahlawan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Syahidnya Teuku Umar Johan Pahlawan ke-124 Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;

11. Qanun ...

12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Syahidnya Teuku Umar ke-124 Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Peringatan Syahidnya Teuku Umar" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Peringatan Syahidnya Teuku Umar bertugas :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan peringatan Syahidnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan ke-124 Tahun 2023;
 - melaksanakan malam renungan suci mengenang Syahidnya Pahlawan Nasional Teuku Umar di Suak Ujung Kalak dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ini;
 - melaksanakan upacara puncak peringatan Syahidnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 di Komplek Makam Gampong Meugo Rayek Kecamatan Pantou Reu; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Aceh Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Peringatan Syahidnya Teuku Umar bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat pada Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Januari 2023 M
1444 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Ketua DPRK Kab. Aceh Barat;
- Inspektur Kab. Aceh Barat;
- Kepala Bappeda Kab. Aceh Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Barat;
- Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN SYAHIDNYA
PAHLAWAN NASIONAL TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN KE - 124 TAHUN 2023

- I. Pelindung : 1. Dan Rem 012 Teuku Umar;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Kapolres Aceh Barat;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
5. Dan Dim 0105 Aceh Barat;
6. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh;
7. Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh;
8. Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat;
9. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat.
- II. Pengarah : Bupati Aceh Barat
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat
- V. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Aceh Barat
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat
- VII. Anggota Sekretariat : 1. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pamong Budaya Ahli Muda
3. Pamong Budaya Ahli Muda
4. Analis Kesenian
5. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Staf Non PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- VIII. SEKSI-SEKSI
- A. Seksi Upacara/Protokoler/Tamu
- Ketua : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Barat
- Wakil Ketua : Kabag Umum Setdakab Aceh Barat
- Anggota : 1. Kabid Dikdas Disdikbud
2. Ksb. Protokol Setdakab Aceh Barat
3. Staf Subbag Protokol Setdakab. Aceh Barat
- B. Seksi Tempat
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat
- Anggota : 1. Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Aceh Barat
2. Kabid Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat
3. Kabid Kebersihan & Konservasi Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat
4. Kabid Permukiman pada Dinas PERKIM Kab. Aceh Barat
5. Direktur PDAM Tirta Meulaboh
6. Pimpinan PT. PLN Meulaboh

7. Camat Johan Pahlawan
8. Camat Pantou Reu
9. Ksb. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Keuchik Gampong Ujong Kalak
11. Khadam Makam Teuku Umar
12. Ketua Pemuda Gampong Meugo Rayek
13. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat

C. Seksi Transportasi

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. A. Barat
Wakil Ketua : Kasat Lantas Polres Aceh Barat
Anggota : 1. Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
2. Staf Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
3. Anggota Satlantas Polres Aceh Barat

D. Seksi Siaga Bencana

- Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Aceh Barat
Wakil Ketua : Sekretaris BPBD Kab. Aceh Barat
Anggota : 1. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
2. Staf BPBD Kab. Aceh Barat

E. Seksi Kesehatan

- Ketua : Kadis Kesehatan Kab. Aceh Barat
Wakil Ketua : Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pantou Reu
Anggota : 1. Staf Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat
2. Staf Puskesmas Pantou Reu

F. Seksi Keamanan

- Ketua : Kasdim 0105 Aceh Barat
Wakil Ketua : Kabag. OPS Polres Aceh Barat
Anggota : 1. Ka. Satpol PP dan WH Kab. Aceh Barat
2. Pasi OPS Kodim 0105 Aceh Barat
3. Kapolsek Pantou Reu
4. Danramil Pantou Reu
5. Anggota Danramil Pantou Reu
6. Anggota Polsek Pantou Reu
7. Anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Barat
8. Ketua Pemuda Gampong Meugo Rayek

G. Seksi Publikasi/Dokumentasi

- Ketua : Kadis Kominfo & Persandian Kab. Aceh Barat
Wakil Ketua : Kabid Komunikasi dan Informasi Publik
Anggota : 1. Kasie Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Ksb. Dokumentasi Pimpinan
3. Kasie Infrastruktur TIK
4. Kepala RRI Meulaboh
6. Staf Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Barat
6. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

H. Seksi Konsumsi/Kenduri Rakyat

- Ketua : Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Ketua : Sekcam Pantan Reu
Anggota : 1. Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. PKK Gampong Meugo Rayek
3. Keuchik Gampong Meugoe Rayek
4. Staf Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kab. Aceh Barat



Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI